BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH AL-MURSALAH* TERHADAP PENDAPAT MADHHAB HANAFI DAN MADHHAB SYAFI'I TENTANG JUAL BELI ASI

A. Analisis Pendapat Madhhab Hanafi dan Madhhab Syafi'i tentang Jual Beli ASI

ASI adalah bagian yang mengalir dari anggota tubuh seorang ibu dan tidak diragukan lagi itu merupakan karunia Allah bagi manusia. Dimana dengan adanya ASI tersebut seorang bayi dapat memperoleh gizi. Praktik jual-beli ASI manusia itu sendiri di dalam fikih Islam merupakan cabang hukum yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama. Adapun perbedaan pendapat tersebut yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu pendapat yang mengharamkan dari kalangan madhhab Hanafi, yang kedua yaitu pendapat yang membolehkan dari kalangan madhhab Syafi'i.

Perselisihan perbedaan pendapat tersebut pada dasarnya adalah pada persoalaan boleh tidaknya menjual ASI manusia. Jika permasalahan jual-beli ASI tersebut dikembalikan pada hukum dasar dari jual-beli itu sendiri maka hukum jual-beli ASI adalah mubah atau boleh. Dan jual-beli ASI tersebut dalam hukum Islam bisa dimasukkan ke dalam wilayah muamalah. Dalam persoalan muamalah, berlaku kaidah-kaidah umum yaitu:

اَلْاَصْلُ فِي الْمُعَا مَلَةِ الإِ بَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِ يْمِهَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Secara terperinci terdapat pula dalil-dalil yang menunjukkan atas kebolehan muamalah jual-beli . Kebolehan muamalah jual-beli ditegaskan oleh al-Quran surat al- Baqarah ayat 275:

..... وَاَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:..... Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba

Berdasarkan hukum dasar di atas dapat disimpulkan bahwa seandainya tidak ada pertimbangan (*qarīnah*) lain, hukum pemberian atau donor atau jual-beli ASI adalah mubah. Kesimpulan tersebut didasarkan atas hukum dasar jual-beli yaitu boleh dan didasarkan atas tidak adanya syarat atau rukun yang dilanggar dalam praktek donor atau jual-beli ASI tersebut.

Yang menjadi persoalan adalah bahwa persusuan oleh perempuan selain ibu memiliki konsekuensi hukum. Konsekuensi-konsekuensi hukum tersebut antara lain:

1. Munculnya hubungan hukum antara ibu susu dengan anak yang disusui.
2. Hubungan tersebut meniscayakan:
    a. Pengharaman nikah antara ibu susu atau anak kandung ibu susu dengan anak susuannya
    b. Penghalalan khalwat antara ibu susu dengan anak susu atau anak susu dengan saudara sepersusuannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsekuensi-konsekuensi tersebut perlu mendapatkan perhatian karena ajaran Islam sangat memperhatikan persoalan kehormatan dan keturunan. Oleh karena itu, salah satu tujuan syariat Islam adalah memelihara kehormatan/ atau keturunan. Hal ini ditunjukkan melalui hukum iddah bagi perempuan yang ditalak atau ditinggal mati suami dan telah digauli oleh suami yang bertujuan untuk mengetahui kondisi rahim. Demikian pula dengan larangan perzinaan yang mengakibatkan rusaknya hubungan nasab.

Karena dalam praktik jual-bel ASI tersebut dapat menimbulkan ketidak jelasan hubungan antara anak susu dengan ibu susu sehingga terbuka bagi terjadinya pernikahan antara anak susu dengan anak kandung ibu susu. Bila hal itu terjadi, maka nikahnya tidak sah karena melanggar larangan yang menyangkut akad dalam muamalah. Pelanggaran terhadap larangan yang menyangkut akad dalam muamalah menyebabkan batalnya muamalah

إِذَا بَطَلَ شَيْئٌ بَطَلَ مَا فِيْ ضَمْنِهِ

Artinya:"Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya"

Seorang muslim jauh lebih bijak apabila berhati-hati dalam masalah syari'at, terutama dalam hal peniadaan saudara sesusuan hanya karena bayi tidak menyusu langsung pada ibu susuan, melainkan melalui jual-beli ASI. Kehati-hatian disini, semata-mata untuk menjaga diri dari syubhật (keragu-raguan), untuk mengambil yang lebih hati-hati tanpa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil mana yang lebih mudah, lebih lemah lembut, dan lebih adil yang terkadang membuat kita menjadikan hukum-hukum agama ini sebagai himpunan kehati-hatian dan jauh dari ruh kemudahan serta kelapangan yang menjadi tempat berpijaknya agama Islam. Nabi saw bersabda[1] :

حَدَّ ثَنَا أَبُونُعَيْمٍ ، حَدَّ ثَنَا زَكَرِ يَّاءُ،عَنْ عَامِرٍ،قَالَ:سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِـــيْرٍ ،يَقُوْلُ:سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: :.... فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتُ, فَقَـــدِ اسْتَبْرَأَلِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ...(متفق عليه)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Zakaria, dari Amir berkata: saya telah mendengar Nu'man bin Basyir berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang menjaga diri dari syubhât, maka ia telah mencari kebersihan bagi agama dan kehormatannya". (HR. Muttafaq'alaih)

Maka dalam hal ini praktik jual-beli ASI penulis bisa dibolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat, di antaranya yaitu sebagai berikut:

Pertama, untuk menjadi penerima donor ASI harus memiliki alasan yang sangat kuat mengapa tidak bisa menyusui sendiri. Bukan karena sekedar mau kembali bekerja setelah cuti melahirkan dan tidak memiliki stok ASI, akan melakukan perjalanan keluar kota, pergi haji, umroh, atau kesibukan lain yang menyebabkan ibu tidak bisa menyusui.

Kedua, bagi pendonor ASI harus memastikan dalam keadaan kesehatan yang baik. Jika perlu menggunakan rekam medic dari dokter. Dalam ilmu kedokteran, kualitas air susu ibu juga akan membawa pengaruh

[1] Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhori, *Ṣaḥih al-Bukhāri,* (Beirut: Dar tu'qu, 1997), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada biologis anak, jadi bukan cara menyusuinya saja. Itu sebabnya Rasulullah saw menganjurkan kepada orang tua agar tidak menyusukan anaknya pada orang yang lemah pikirannya (idiot) karena hal itu akan membawa pengaruh pada diri anak. Karena pada praktiknya, tidak mustahil akan bercampur antara ASI dari orang Islam dengan non Islam, dari orang yang baik dan buruk akhlaknya sehingga mengakibatkan terjadinya pewarisan mental yang tidak baik pada bayi.

Ketiga, bagi umat Islam, harus memastikan bahwa pendonor ASI tidak mengonsumsi makanan yang haram karena ASI merupakan saripati makanan ibu yang akan tumbuh menjadi daging dan tulang bagi anak yang meminum ASI.

Keempat, memastikan identitas, alamat, dan kontak pendonor bisa dihubungi untuk menghindari terjadinya pernikahan saudara sepersusuan. Hal ini mengacu pada jumhur ulama yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan Hanafi yang menyatakan bahwa batasan minum ASI hingga terjadi hukum radha'ah atau sepersusuan adalah lima kali kenyang. Sehingga pendonor dan penerima ASI harus benar-benar memahami hal tersebut. Menghitung berapa kali bayi kenyang dan disusui oleh pendonor, juga alamat dan identitas pendonor yang jelas jikalau terjadi lebih dari lima kali kenyang, maka ibu yang menyusui, suami, dan anak-anak pendonor akan menjadi mahram bagi bayi yang disusui dan tidak boleh menikah selamanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap Pendapat Madhhab Syafi'i dan Madhhab Hanafi tentang Jual Beli ASI

Al-Maṣhlaḥah al-mursalah adalah kemashlahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemashlahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya mashlahah mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.

Berdasarkan pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemashlahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemashlahatan manusia. Maksudnya didalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemadharatan manusia yang bersifat sangat luas. *Maṣlaḥah* itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada disetiap lingkungan.

Mewujudkan *al-maṣlaḥah* merupakan tujuan utama hukum Islam. Dalam setiap aturan hukumnya sehingga lahir kebaikan atau kemanfaatan dan terhindarkan keburukan dan kerusakan, yang pada gilirannya terealisasikan kemakmurannya dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab maslahat itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam. Bukan oleh hawa nafsu manusia. *Al-maṣlaḥah al-mursalah* merupakan pengambilan kemanfaatan dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan muamalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, dibentuk syarat-syarat dalam *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai metode istinbath hukum Islam, di antaranya:

a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *syari'*, yang secara *uṣūl* dan *furū'* nya tidak bertentangan dengan *nash*.

b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial dimana dalam bidang ini menerima dengan rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah, karena tidak diatur secara rinci dalam nash.

c. Berupa maslahat yang hakiki, bukan maslahat yang bersifat dugaan. Yaitu agar dapat direalisir pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan keuntungan atau menolak mudarat.

d. Berupa maslahat yang umum, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat khusus (perorangan). Yaitu agar dapat direalisir bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak mudarat dari mereka, bukan mendatangkan keuntungan pada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka.

e. Hasil *maṣlaḥah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *ḍarūriyyah, ḥājiyyah,* dan *taḥsīniyyah.* Metode *maṣlaḥah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam al-Ghazali memberikan beberapa syarat dalam mengistinbatkan hukum menggunakan *maslahah al-mursalah* diantaranya:

a. *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara‘
b. *Maslahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara‘
c. *Maslahah* itu termasuk kedalam kategori maslahah yang *darūri,* baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

Mengacu pada analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa secara *maṣlaḥah* praktik jual beli ASI menurut pendapat madhhab Hanafi dan madhhab Syafi‘i mempunyai perbedaan pandangan. *Pertama,* menurut pendapat madhhab Hanafi dalam memandang jual beli Tidak boleh menjualnyan, terkait kemaslahatan dalam hal ini akan membawa bahaya kepada kita semua, mulai dari bahaya fisik atau rusaknya hubungan darah antara manusia yang dikarenakan kemahraman. Dalam pembolehan menjual ASI itu bisa menimbulkan rusaknya pernikahan yang disebabkan kawinnya orang sesusuan. *Kedua*, madhhab Syafi‘i boleh menjualnya, terkait kemaslahatan dalam hal ini yaitu menjual ASI tersebut membawa manfaat bagi manusia yaitu tercukupinya gizi bagi bayi karena kita melihat bahwa banyak bayi yang tidak memperoleh ASI yang cukup baik karena kesibukan sang ibu ataupun karena penyakit yang diderita ibu tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktik jual beli ASI di Indonesia baik melalui lembaga secara langsung yang dilakukan pendonor (sebagai penjual) kepada penerima (sebagai pembeli), masih melibatkan unsur kekeluargaan dan tolong menolong. Sistem penjualannya juga tidak dipasarkan sebagaimana jual beli yang lainnya. Kerelaan menjadi kunci dalam praktik jual beli ASI. Penjualan yang dilakukan juga sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh madhhab Syafi'i dimana dalam praktik jual beli ASI yang dilakukan harus mempunyai kejelasan dalam penentuan harga jualnya dengan cara dikemas kedalam botol sebagai ukuran penentu harga.

Walaupun permasalahan ini tidak ada dalil yang pasti dalam al-Qur'an dan Hadits akan tetapi jual beli ASI ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan untuk tecapainya *maqâshid al-syarî'ah*. Terjadinya penetapan hukum mengenai jual-beli ASI, disebabkan adanya perbedaan dalam memaknai *radlha'ah. Radha'ah* mempunyai makna yang lebih luas tidak hanya terbatas pada menyusu melalui puting payudara ibu saja.

Secara garis besar praktik jual beli ASI ini sesuai syarat-syarat dalam *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai metode istinbath hukum Islam, diantaranya yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu haruslah berupa *maṣlaḥah* hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan. Bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya manfaat tanpa melihat kepada akibat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negative yang ditimbulkannya. Mengenai itu sudah jelas bahwa praktik jual beli ASI mengandung manfaat yang sangat besar bagi si bayi untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. Keseimbangan zat-zat gizi dalam ASI berada pada tingkat terbaik dan air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang masih muda, selain itu ASI juga dapat mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistrm saraf.

2. Sesuatu yang dianggap *maslahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum. Tujuan dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia khususnya para ibu yang memiliki alasan sangat kuat tidak bisa menyusuinya sendiri.
3. Sesuatu yang dianggap *maslahah* itu tidak bertentanga dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan *nash* atau *ijma'*.

Menurut pendapat penulis jual beli ASI manusia diperbolehkan dengan memperhatian beberapa syarat. Adapun syarat-syaratnya yaitu :

a) Untuk menjadi penerima donor ASI harus memiliki alasan yang kuat mengapa tidak bisa menyusuinya sendiri.
b) Bagi pendonor ASI harus memastikan dalam keadaan kesehatan yang baik. Karena kualitas ASI akan membawa pengaruh pada biologis anak.
c) Pendonor ASI tidak mengonsumsi makanan yang haram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Memastikan identitas, alamat dan kontak pendonor yang bisa dihubungi untuk menghindari saudara sepersusuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id